

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENERTIBAN LALU LINTAS DAERAH PADA MASA LIBUR KEAGAMAAN DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE

Al Annissa Najla Suherman

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
annisasuherman@gmail.com

Abstrak

Mobilitas masyarakat yang meningkat pada periode hari besar keagamaan membawa konsekuensi terhadap sistem transportasi daerah. Lonjakan kendaraan yang bersifat musiman menimbulkan tekanan pada kapasitas jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mempengaruhi mutu pelayanan publik di bidang transportasi, serta menurunkan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penertiban lalu lintas daerah pada masa libur keagamaan serta merekonstruksinya dalam kerangka good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan analisis empiris, melalui kajian terhadap regulasi yang berlaku serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional. Namun demikian, dalam perspektif good governance, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang menekankan penguatan akuntabilitas, transparansi informasi, serta pendekatan preventif dan partisipatif guna mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang lebih efektif, tertib, dan berkelanjutan pada masa libur hari besar keagamaan.

Kata Kunci: *Penertiban Lalu Lintas; Kebijakan Daerah; Libur Keagamaan; Good Governance; Hukum Administrasi Negara*

A. PENDAHULUAN

Mobilitas masyarakat pada periode libur hari besar keagamaan merupakan fenomena tahunan yang selalu disertai peningkatan volume kendaraan secara signifikan. Kondisi ini menjadi semakin kompleks di wilayah yang memiliki posisi strategis dalam sistem transportasi nasional. Provinsi Lampung, sebagai gerbang utama penghubung Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, memiliki intensitas pergerakan kendaraan yang tinggi, terutama melalui Pelabuhan Bakauheni dan jalur Lintas Sumatera (Purwanto, 2023). Pada momentum Idul Fitri serta perayaan Natal dan Tahun Baru, lonjakan arus mudik dan arus balik menempatkan wilayah ini pada situasi lalu lintas yang sangat dinamis dan rentan terhadap kemacetan.

Peningkatan volume kendaraan tersebut tidak hanya berdampak pada kepadatan arus, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kecelakaan serta menurunkan tingkat kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kewajiban penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan tertib telah ditegaskan dalam regulasi nasional mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, yang menempatkan aspek keamanan dan keselamatan sebagai bagian dari pelayanan publik. Pada ketentuan tersebut, penyelenggaraan lalu lintas diarahkan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagai bagian dari pelayanan publik (UU No. 22 Tahun 2009). Oleh karena itu, pengendalian lalu lintas pada periode libur keagamaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan manifestasi tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan urusan perhubungan menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Pemerintah provinsi melalui Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan jalan. Kewenangan

tersebut diperkuat melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (Pergub Lampung No. 74 Tahun 2016).

Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak Lalu Lintas, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 2021). Ketentuan tersebut memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian arus kendaraan pada kondisi tertentu, termasuk pada periode libur hari besar keagamaan. Penyediaan dan pengaturan perlengkapan jalan juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Permenhub No. 13 Tahun 2014).

Kebijakan penertiban lalu lintas selama masa libur keagamaan dilakukan melalui penerapan rekayasa lalu lintas situasional, pembatasan operasional kendaraan tertentu, penempatan personel pada titik rawan kemacetan, serta pengaturan arus menuju pelabuhan dan kawasan wisata. Pada perayaan Idul Fitri, misalnya, dilakukan penempatan ratusan personel guna mengatur arus mudik dan balik serta pengoperasian posko pengamanan terpadu (Setiawan, 2025). Pada momentum Natal dan Tahun Baru, dilakukan penempatan personel di titik-titik keramaian guna menjaga kelancaran arus kendaraan (Antara News, 2025). Upaya tersebut menunjukkan adanya respons kebijakan yang bersifat situasional dan adaptif terhadap dinamika mobilitas masyarakat.

Efektivitas penertiban lalu lintas masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ketidakpatuhan terhadap rekayasa lalu lintas, praktik parkir liar, serta penggunaan bahu jalan untuk aktivitas ekonomi turut menurunkan kapasitas efektif jalan (Hasyim dkk, 2021). Hambatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penertiban lalu lintas tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan

teknis, melainkan juga sebagai persoalan tata kelola dan budaya hukum masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan mengandung unsur hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Ridwan HR, 2018). Pelaksanaan kewenangan tersebut menuntut adanya koordinasi yang efektif dengan instansi lain, khususnya Kepolisian, guna mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan penertiban lalu lintas selama masa libur keagamaan perlu diletakkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik menempatkan akuntabilitas, keterbukaan informasi, efektivitas, partisipasi masyarakat, serta kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Akuntabilitas tercermin dari kemampuan pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan; transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat terkait rekayasa arus; sementara efektivitas diukur dari sejauh mana kebijakan mampu mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan. Apabila tidak ditopang sistem tata kelola yang kuat, kebijakan yang diterapkan berisiko hanya menjadi solusi sementara dan belum mampu menjawab permasalahan secara mendasar.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan rekonstruksi kebijakan penertiban lalu lintas daerah pada masa libur keagamaan agar lebih selaras dengan prinsip *good governance*. Rekonstruksi dimaknai sebagai upaya penataan ulang kerangka kebijakan dan mekanisme operasional agar lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penegasan pembagian kewenangan, penguatan basis data lalu lintas sebagai dasar perumusan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengendalian arus kendaraan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan penertiban lalu lintas daerah pada masa libur keagamaan agar selaras dengan prinsip *good governance* dalam perspektif hukum administrasi negara.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan penertiban lalu lintas daerah pada masa libur hari besar keagamaan serta analisis terhadap pelaksanaannya dalam kerangka hukum administrasi negara. Pembahasan dilakukan dengan menelaah aspek normatif yang menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah, implementasi kebijakan di lapangan, serta relevansinya dengan prinsip *good governance*. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, dijalankan, dan dievaluasi dalam menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat yang bersifat musiman.

Dinamika Kebijakan Penertiban Lalu Lintas pada Masa Libur Keagamaan

Penertiban lalu lintas pada masa libur hari besar keagamaan di Provinsi Lampung dilaksanakan dalam kerangka kebijakan yang bersifat berjenjang dan terintegrasi. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa penyelenggaraan lalu lintas bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (UU No. 22 Tahun 2009). Kewenangan tersebut kemudian didistribusikan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan urusan perhubungan sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren (UU No. 23 Tahun 2014).

Kebijakan penertiban lalu lintas selama masa Idul Fitri dan Natal Tahun Baru di Lampung dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan Kementerian PUPR yang mengatur manajemen lalu lintas nasional. SKB tersebut menjadi pedoman umum dalam pengendalian arus mudik dan arus balik, khususnya terkait pembatasan angkutan barang, penerapan sistem satu arah (*one way*), dan pengaturan akses menuju pelabuhan penyeberangan. Namun, kebijakan nasional tersebut tidak sepenuhnya mampu menjangkau kondisi spesifik daerah, sehingga diperlukan penyesuaian melalui instrumen kebijakan tingkat provinsi.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung memperkuat implementasi kebijakan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah yang berfungsi sebagai pedoman operasional tambahan, terutama pada ruas jalan provinsi yang tidak secara eksplisit tercakup dalam SKB nasional. Pendekatan ini menunjukkan adanya pola kebijakan yang bersifat adaptif dan responsif terhadap karakteristik wilayah. Sebagai daerah yang menjadi simpul penghubung antar-pulau, Lampung menghadapi tekanan lalu lintas yang tidak hanya berasal dari mobilitas internal, tetapi juga dari arus kendaraan lintas provinsi (Purwanto, 2023).

Pengendalian lalu lintas dilakukan melalui beberapa strategi utama, yaitu penerapan *delaying system* menuju Pelabuhan Bakauheni, pemanfaatan rest area sebagai zona penyangga (*buffer zone*), serta penyortiran kendaraan berdasarkan kesiapan tiket penyeberangan. Strategi ini bertujuan mencegah terjadinya *gridlock* atau kemacetan total di kawasan pelabuhan. Rekayasa lalu lintas situasional juga diterapkan pada jalur wisata pesisir dan kawasan pusat kegiatan masyarakat, termasuk pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga ke atas pada jam-jam tertentu.

Kebijakan tersebut menunjukkan adanya dinamika manajemen lalu lintas yang semakin kompleks dan terstruktur dari tahun ke tahun. Dinamika ini masih bersifat reaktif terhadap lonjakan mobilitas musiman. Evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada pengendalian arus jangka pendek dibandingkan pembenahan sistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi Implementasi dalam Perspektif Good Governance

Efektivitas kebijakan publik diukur berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Jika dianalisis berdasarkan prinsip tersebut, pelaksanaan penertiban lalu lintas di Provinsi Lampung menunjukkan beberapa capaian, namun juga masih menyisakan sejumlah tantangan strukturalz Dinas Perhubungan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal manajemen dan rekayasa lalu lintas

di jalan provinsi (Pergub Lampung No. 74 Tahun 2016). Penempatan personel di titik rawan kemacetan, pengoperasian posko terpadu, serta koordinasi dengan Kepolisian merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif atas kewenangan tersebut.

Mekanisme evaluasi berbasis data masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal pengukuran dampak kebijakan terhadap penurunan tingkat kemacetan dan kecelakaan. Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai rekayasa lalu lintas dan pembatasan kendaraan telah dilakukan melalui papan informasi digital dan koordinasi lintas instansi. Akan tetapi, sistem informasi lalu lintas yang bersifat real-time masih terbatas pada titik-titik tertentu. Padahal, prinsip transparansi menuntut adanya akses informasi yang merata agar masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan secara mandiri.

Aspek efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor infrastruktur dan hambatan samping jalan. Hambatan berupa parkir liar, aktivitas pasar di bahu jalan, serta rendahnya kepatuhan pengguna jalan terhadap rekayasa lalu lintas mengurangi kapasitas efektif jalan (Hasyim dkk, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh perilaku masyarakat sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, pendekatan preventif dan edukatif perlu diintegrasikan secara berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketertiban lalu lintas masih bersifat pasif. Kebijakan lebih banyak difokuskan pada pengendalian oleh aparat dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Padahal, prinsip *good governance* menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pembagian kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki kewenangan penindakan hukum (*pro justitia*), sedangkan Dinas Perhubungan berwenang melakukan penindakan administratif dan pengaturan teknis (Ridwan, 2018). Namun dalam praktik, koordinasi yang tidak optimal dapat menimbulkan kebingungan di lapangan apabila tidak disertai sistem komando terpadu. Implementasi penertiban lalu lintas di Provinsi Lampung telah berjalan dalam koridor hukum, tetapi belum sepenuhnya memenuhi indikator *good governance* secara komprehensif. Kondisi ini menjadi dasar

argumentatif untuk melakukan rekonstruksi kebijakan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Evaluasi Implementasi dalam Perspektif Good Governance

Rekonstruksi kebijakan penertiban lalu lintas pada masa libur keagamaan perlu diarahkan pada penguatan tata kelola yang berorientasi jangka panjang. Rekonstruksi tidak dimaknai sebagai penggantian total kebijakan yang telah ada, melainkan sebagai proses penataan ulang kerangka regulasi dan mekanisme operasional agar lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan. Langkah awal yang perlu ditempuh adalah membangun sistem data lalu lintas yang terintegrasi dengan dukungan teknologi informasi. Pengumpulan data arus kendaraan secara sistematis dan terintegrasi akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih prediktif, bukan sekadar reaktif terhadap lonjakan musiman. Sistem pemantauan berbasis digital juga dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diperlukan kejelasan pembagian kewenangan operasional antarinstansi melalui mekanisme komando terpadu yang terstruktur dan terdokumentasi. Sistem ini penting untuk memastikan konsistensi kebijakan dan menghindari dualisme tindakan di lapangan. Integrasi antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian harus dilandasi pada protokol koordinasi yang jelas dan terdokumentasi.

Ketiga, pendekatan edukatif dan preventif harus diperkuat sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang periode libur keagamaan. Dengan meningkatnya budaya tertib berlalu lintas, beban pengendalian operasional pada masa lonjakan mobilitas dapat diminimalkan. Keempat, rekonstruksi kebijakan juga perlu mempertimbangkan penguatan regulasi daerah yang lebih spesifik mengatur manajemen lalu lintas musiman.

Peraturan daerah dapat dirumuskan sebagai dasar hukum yang lebih komprehensif untuk mengatur mekanisme pengendalian arus kendaraan pada periode tertentu, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada instrumen kebijakan nasional yang bersifat umum. Melalui langkah-langkah tersebut, kebijakan penertiban lalu lintas

tidak lagi bersifat temporer dan situasional, melainkan menjadi bagian dari sistem tata kelola transportasi daerah yang terintegrasi. Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan berbasis good governance diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan pada masa libur hari besar keagamaan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan penertiban lalu lintas pada masa libur keagamaan telah berada dalam koridor kewenangan yang sah secara hukum administrasi, meskipun implementasinya masih menghadapi sejumlah keterbatasan, namun implementasinya masih cenderung bersifat situasional dan reaktif terhadap lonjakan mobilitas musiman. Meskipun berbagai strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas telah diterapkan melalui koordinasi lintas sektor, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kondisi infrastruktur, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif good governance, kebijakan tersebut memerlukan rekonstruksi yang menitikberatkan pada penguatan akuntabilitas, transparansi informasi, integrasi sistem komando, serta pengembangan pendekatan preventif dan berbasis data. Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan penertiban lalu lintas daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan tata kelola transportasi yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika mobilitas masyarakat pada masa libur keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2025). Dishub Bandarlampung siagakan 120 personel pada Nataru. Diakses dari <https://megapolitan.antaranews.com>
- Hasyim, A. Y., Karami, M., & Ofria, S. A. M. P. (2021). Pengaruh hambatan samping terhadap kapasitas jalan (Studi kasus ruas Jalan Teuku Umar dan Jalan Imam Bonjol). *Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain (JRSDD)*, 9(1), 65–76.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- Purwanto, A. (2023). Provinsi Lampung: Gerbang utama Pulau Sumatera. *Kompas.id*.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, A. (2025). Antisipasi kemacetan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terjunkan personel di pusat penjualan takjil. *MediaLampung*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.